

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku merokok ialah kebiasaan yang memiliki lerevan dengan kesehatan masyarakat karena kebiasaan menimbulkan berbagai penyakit dan yang terburuknya ialah kematian perokok aktif maupun perokok aktif. Dan di RSUD PMI juga menegaskan kepada masyarakat atau pasien, para penyunjung untuk di larang tegas untuk merokok di area rsud pmi di dalam rumah sakit maupun di lingkungan atau area rumah sakit pmi kota lhokseumawe. Peraturan ini dikeluarkan dari wali kota kota lhokseumaw. Karena kebiasaan merok relevan dengan kesehatan di suatu masyarakat karena bisa menimbulkan berbagai penyakit dan terburuknya ialah kematian perokok aktif maupun perokok pastif masyarakat memahami bahwa merokok adalah aktivitas yang membahayakan kesehatan, akan tetapi aktivitas merokok sering di temui di mana pun dan kapan pun. Setiap Tahun dari dinas kesehatan bekerja sama dengan RSUD PMI Kota Lhokseumawe untuk bekerja sama untuk memberikan sosialisasi di setiap gampong tentang bahayanya merokok itu pun merupakan awal dari bagian satu individu untuk mencoba dan menggunakan berbagai zat adiktif lain di bandingkan perokok pastif. Upaya yang di arakan dari SRUD PMI Kota Lhokseumawe di arahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, Masyarakat dan lingkungan, (Undang- undang kesehatan No 36 Tahun 2009).

Perilaku meroko merupakan salah satu gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan induvidu dan masyarakat. Saat di rs juga banyak di jumpai pengakit-

pengakit yang di sebabkan oleh perilaku meroko seperti jantung, korone, struke, diabetes, dan tekanan darah tinggi (Tris, A. O. S; Ramadhani, N; Eliza, M;2003). Perokok ringan jika mengkomsumsi rokok 1-10 batang per hari 11-20 batang per hari disebut perokok sedang, dan lebih dari 20 batang per hari disebut perokok sedang, dan lebih dari 20 batang per hari disebut perokok berat (Serambi Indonesia, 2021).

Dalam beberapa tahun ini kota kota lhokseumawe mewujudkan kawasan tanpak rokok sudah menjadi isu pentingnya, data dari rsud pmi juga yang mempublikasi bahaya dari asap rokok bagi si perokok maupun orang yang berada di sekitarnya. Berapa daerah di kota lhokseumawe telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Semenjaka kebijaka Kawasan Tanpa Rokok diluncurkan, setidaknya 23 kota lhokseumawe, 19 diantaranya belum menerapkan kebijakan tersebut. Masih ada empat daerah yang belum menerapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Salah satu diantaranya ialah Peraturan walikota lhokseumawe tentangan Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas Pelanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat-tempat lain yang di tetapkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok di kota lhokseumawe. Adapun kebijakan walikota kota lhokseumawe tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok saja, tetapi juga mengatur tentang fasilitas untuk pengediaan ruang khusus rokok sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ya itu merupakan Kawasan Tampa Rokok hingga batas terluar.

Berdasarkan observasi awal, Responsibilitas pemerintah daerah mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD PMI Kota Lhokseumawe merupakan kebijakan penting yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung dari paparan asap rokok. RSUD PMI Kota Lhokseumawe, sebagai salah satu fasilitas kesehatan di Kota Lhokseumawe, telah menerapkan kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penerapan KTR, seperti rendahnya tingkat kepatuhan dan minimnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan rumah sakit.

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUD PMI Kota Lhokseumawe adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan. Meskipun rumah sakit telah menetapkan area bebas rokok, masih ditemukan pengunjung, pasien, bahkan tenaga kesehatan yang merokok di lingkungan rumah sakit. Kurangnya kesadaran akan bahaya asap rokok serta lemahnya pengawasan membuat pelanggaran terus terjadi. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan merokok yang telah mengakar di masyarakat juga menjadi tantangan dalam menegakkan kebijakan KTR secara optimal.

Di RSUD PMI Kota Lhokseumawe, permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan. Sosialisasi yang masih terbatas menyebabkan banyak orang tidak memahami konsekuensi dari merokok di area lingkungan RS, baik bagi kesehatan maupun sanksi yang seharusnya diterapkan. Selain itu, minimnya papan informasi atau tanda larangan merokok di beberapa area rumah

sakit pmi membuat aturan ini kurang terlihat dan sulit dipatuhi. Akibatnya, kebijakan KTR tidak berjalan secara efektif karena masih ada ketidaktahuan serta kurangnya kepedulian dari masyarakat terhadap pentingnya lingkungan bebas asap rokok di fasilitas kesehatan.

Selain aspek kepatuhan dan sosialisasi, lemahnya penegakan aturan dan sanksi juga menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan KTR di RSUD PMI Kota Lhokseumawe. Meskipun aturan telah dibuat, tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak ditindak dengan tegas. Pihak rumah sakit belum memiliki sistem yang efektif dalam menegur atau memberikan sanksi kepada pelanggar, sehingga banyak orang merasa bebas untuk tetap merokok di area yang seharusnya steril dari asap rokok. Tanpa adanya upaya penegakan hukum yang jelas, kebijakan KTR akan sulit diterapkan secara maksimal dan tujuan untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang sehat akan sulit tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan ini, RSUD PMI Kot Lhokseumawe beberapa langkah strategis perlu diterapkan agar kebijakan KTR dapat berjalan lebih efektif. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif kepada seluruh pihak terkait, baik melalui media cetak, digital, maupun kampanye langsung di lingkungan rumah sakit. Penyuluhan mengenai bahaya rokok dan pentingnya kepatuhan terhadap KTR juga dapat dilakukan secara rutin oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kedua, pengawasan terhadap penerapan KTR di RSUD PMI Kota Lhokseumawe harus diperketat dalam membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi dan

menindak lanjuti pelanggaran. Tim ini harus memiliki wewenang untuk memberikan teguran langsung serta mencatat setiap pelanggaran yang terjadi. Pemasangan cctv di area strategis juga dapat menjadi solusi untuk memantau aktivitas merokok di lingkungan RSUD PMI Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan peneliti hasil survey di atas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum berjalan maksimal di lingkungan rumah sakit palang merah Indonesia. Sehingga kebijakan tersebut perlu ada tindakan tegas dan implementasi yang harus dijalankan oleh seluruh stakeholder pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka menarik untuk penulis teliti mengenai Responsibilitas pemerintahan daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR) Di RSUD PMI Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah akan di buat dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana responsibilitas pemerintah daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR) di RSUD PMI kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor penghambat responsibilitas pemerintah daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR) di RSUD PMI kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun tujuan dari penulis yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Reponsibilitas pemerintah daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (ktr) di RSUD PMI kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat responsibilitas pemerintah daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR). di RSUD PMI kota lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Responsibilitas pemerintah daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR) di RSUD PMI kota lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pada penerapan Responsibilitas pemerintah daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR) di RSUD PMI kota lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini maka terdapat manfaat penelitian secara teoritis dan secara Praktif:

1. Manfaat Teoris: Pada hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan ilmu-ilmu serta konsep pembahasan mengenai kawasan tanpak rokok dalam mengulangi wadah merokok yang dapat membahayakan penduduk di wilayahnya. Sehingga melalui penulisan ini di harapkan dapat memberi kajian teori baru yang di butuhkan masyarakat kota lhoseumawe dimana kawasan tanpak rokok seperti.
2. Manfaat Praktis: Diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak terkait dalam responsibilitas pemerintah daerah mewujudkan kawasan tanpa rokok (KTR) di RSUD PMI Kota Lhokseumawe.